

Produk Hukum Institusi Hukum Islam Indonesia:
Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan dalam Penyelesaian
Problematika Umat Islam Indonesia

Hamzan Wadi
Universitas Muhammadiyah Malang
hamzanwadi99@gmail.com

Abstract - This article discusses the products of Islamic law in Islamic institutions in Indonesia. There are two main issues examined in this article; What is meant by Islamic Religious Court. What are the goals and functions of Islamic institutions in Indonesia. Through a literature study approach, the author can get answers to these two problems, namely the religious courts are Islamic courts in Indonesia, because of the types of cases that can be tried, all of them are types of cases according to the Islamic religion. The wording of the Islamic Court of Justice with that of Indonesia is because the types of cases that may be tried, do not cover all kinds of cases according to the Islamic Courts universally. Strictly speaking, the religious court is a limited Islamic court, which has been adapted to the conditions in Indonesia. The roles and functions of Indonesian legal institutions are mentioned many times, both through Presidential Regulations of the Republic of Indonesia and laws.

Keywords: Justice, Islamic Law and Problems

Abstrak- Artikel ini membahas tentang produk hokum Islam pada institusi-institutusi Islam di Indonesia. Ada dua masalah utama yang dikaji dalam artikel ini; Apa yang dimaksud dengan Pengadilan Agama Islam. Apa Tujuan dan fungsi Institusi-intitusi Islam di Indonesia. Melalui pendekatan studi pustaka penulis dapat meraih jawaban dari dua masalah tersebut, yaitu Peradilan agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang boleh diadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Dirangkaikannya kata-kata Peradilan Islam dengan di Indonesia adalah karena jenis perkara yang boleh diadilinya, tidaklah mencakup segala macam perkara menurut Peradilan Islam secara universal. Tegasnya peradilan agama adalah peradilan Islam limitatif, yang telah disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Peran dan fungsi institusi hukum Indonesia banyak sekali disebutkan baik itu melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Maupun Undang-Undang.

Kata Kunci: Pradilan, Hukum Islam dan Problematika

PENDAHULUAN

Lembaga Peradilan sebagai sebuah institusi kenegaraan yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan berkewajiban untuk membuat tata kerja yang baku agar memudahkan bagi para pencari keadilan dalam berperkara dan mewujudkan efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas pejabat pengadilan dalam menyelesaikan perkara.

Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 yang isinya tidak diubah baik dalam UU No. 3 Tahun 2006 maupun dalam UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Pertama dan Kedua Tentang Peradilan Agama disebutkan: "Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini".¹


Akan tetapi apakah dengan adanya Peradilan Agama yang ada di Indonesia sudah bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat khususnya warga negara Indonesia yang beragama Islam. dari latar belakang tersebut penulis mengambil dua masalah utama; Apa yang dimaksud dengan Pengadilan Agama Islam. Apa Tujuan dan fungsi Institusi-intitusi Islam di Indonesia.

Sebelum UUD 1945 berlaku di tanah air kita ini hukum perkawinan dan kewarisan sudah berlaku bagi umat Islam Indonesia. Yang sudah berlaku itu dapat dibagi dua. Pertama, hukum Islam yang berlaku secara normatif dan kedua, hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis. Yang berlaku secara normatif adalah bagian hukum Islam yang mempunyai sanksi, tergantung pada kuat lemahnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap norma yang bersifat normatif itu. Hukum Islam yang berlaku secara normatif yang tidak memerlukan bantuan penyelenggara negara untuk melaksanakannya, seperti ibadah, puasa, shalat, zakat, dan haji, seperti makanan yang haram atau perbuatan yang dilarang, dipatuhi, atau tidaknya tergantung iman dan takwa yang bersangkutan. Adapun hukum Islam yang berlaku formal yuridis adalah bagian hukum Islam yang mengatur manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Bagian hukum Islam ini menjadi hukum positif karena ditunjuk Oleh Peraturan Perundang-undangan, seperti hukum perkawinan, kewarisan, wakaf. Hukum Islam bidang ini telah lama berlaku bagi umat Islam Indonesia, dan pada 1991 dengan instruksi presiden telah lahir dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam.²

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan Militer, dan peradilan Tata Usaha Negara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema di halaman berikut ini.

¹ Ahmad Mujahidin, *Prosedur dan Alur Beracara di Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 1

² Ahmad Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 14



Keterangan Skema:

- PTA = Pengadilan Tinggi Agama
- PT = Pengadilan Tinggi
- PTTUN = Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
- MAMILGUNG = Mahkamah Militer Agung
- MAMIL = Mahkamah Militer
- MAMILITI = Mahkamah Militer Tinggi

Seperti telah kita ketahui bahwa ketiga lingkungan Peradilan (Agama, Militer, Tata Usaha Negara) oleh penjelasan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kini oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan tidak berlaku lagi, disebut Peradilan Khusus karena mengadili perkara-perkara yang ditentukan khusus oleh Peraturan Perundang-undangan. Pengadilan Agama misalnya: mengadili perkara-perkara khusus yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.³

³ Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, 18

PEMBAHASAN

Landasan Hukum Institusi Hukum Islam Indonesia

Pengadilan Agama Islam

Kata "peradilan" berasal dari akar kata "adil", dengan awalan "per" dan dengan imbuhan "an". Kata "peradilan" sebagai terjemahan dari *qadha*, yang berarti "memutuskan", "melaksanakan", "menyelesaikan". Dan adapula yang menyatakan bahwa umumnya kamus tidak membedakan antara peradilan dengan pengadilan.⁴

Kata peradilan Islam bila tanpa dirangkaikan dengan kata-kata Indonesia makna yang dimaksudkan adalah peradilan Islam menurut konsep Islam secara universal, maka peradilan Islam itu meliputi segala jenis perkara menurut ajaran Islam secara universal. Di mana-mana negara Islam, atau negara yang mayoritas Muslim di dunia ini asas peradilannya mempunyai prinsip-prinsip kesamaan dengan peradilan agama di Indonesia, semua itu disebabkan karena hukum Islam itu tetap satu dan berlaku atau dapat diberlakukan di mana pun yakni bukan hanya untuk satu bangsa atau suatu negara tertentu saja, di mana pun di dunia ini. Untuk menghindari kekeliruan pemahaman, apabila yang dimaksud adalah "peradilan Islam di Indonesia" maka cukup digunakan istilah peradilan agama.⁵

Adapun peradilan agama adalah sebutan (literatur) resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia. Tiga lingkungan peradilan negara lainnya adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dikatakan peradilan khusus karena Peradilan agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini, peradilan agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak termasuk bidang pidana dan pula hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia.⁶

Peradilan agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang boleh diadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Dirangkaikannya kata-kata Peradilan Islam dengan di Indonesia adalah karena jenis perkara yang boleh diadilinya, tidaklah mencakup segala macam perkara menurut Peradilan Islam secara universal. Tegasnya peradilan agama adalah peradilan Islam limitatif, yang telah disesuaikan dengan keadaan di Indonesia.⁷

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana halnya dengan Peradilan

⁴ Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, 1

⁵ Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, 7

⁶ Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, 7

⁷ Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, 7

Militer, Peradilan Tata Usaha Negara disebut Peradilan Khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu yang khusus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penyebutan Peradilan Khusus bagi peradilan agama, Militer dan Tata Usaha Negara, tidak menunjukkan kedudukan menyendiri yang terpisah dari yang lain. Tapi hanya menunjukkan kewenangan dan lingkungan tugasnya sebagai bagian Peradilan Negara, dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dinyatakan dalam Pasal 10 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman (TLN 2699). Sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang sama kedudukannya dengan yang lainnya, peradilan agama menyelenggarakan guna menegakkan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan peraturan perundangan. Agar dapat melaksanakan dengan baik dan benar, susunan, kekuasaan serta acara badan Peradilan Negara yang telah ada, yaitu Peradilan Umum, peradilan agama, Peradilan Militer, dan Tata Usaha Negara. Menurut Pasal 12 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, diatur dalam undang-undang tersendiri.⁸

Dengan keluarnya Undang -undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka kedudukan Peradilan Agama mulai nampak jelas dalam sistem peradilan di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan prinsip-prinsip sebagai berikut: *Pertama*, sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 4 ayat 1: Peradilan dilakukan "demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa".⁹

Kedua, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan pasal 10 ayat 1 dan Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi yang sesuai dengan bunyi ayat 2 dalam pasal 10: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum: Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara. Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi

Ketiga, Badan-badan yang melaksanakan peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah masing-masing departemen yang bersangkutan, sesuai dengan pasal 11 ayat 1 yang berbunyi:¹⁰ Badan-badan yang melakukan peradilan tersebut pasal 10 ayat (1) organisatoris, administratif dan

⁸ Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, 11

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 ayat 1

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat 1 dan 2.

finansial ada dibawah kekuasaan masing masing Departemen yang bersangkutan¹¹

Keempat, susunan kekuasaan serta acara dari badan peradilan itu masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri, sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 12 yang berbunyi: Susunan, Kekuasaan serta Acara dari Badan-badan Peradilan seperti tersebut dalam pasal 10 ayat (1) diatur dalam Undang-undang tersendiri.¹²

Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperkuat keberadaan pengadilan agama. Di dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. undang-undang ini semakin memperteguh pelaksanaan ajaran Islam (Hukum Islam), yang mana Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan masih dilakukan oleh Menteri Agama, sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 5 ayat 1 dan 2: Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan dilakukan oleh Menteri Agama

Peradilan agama menurut Pasal 11 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 organisatoris administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan lingkungan Departemen Agama, di mana dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sudah beralih ke Mahkamah Agung secara keseluruhan sebagai kelanjutan konsep satu atap, termasuk organisasi, administrasi, dan finansial.¹³

Dan pada tanggal 20 maret tahun 2006 muncul lagi Undang-undang republik Indonesia nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama diantara yang diubah dalam undang-undang ini sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 5 ayat 1 dan pasal 15 1, 2 yang berbunyi: Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.¹⁴Hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.¹⁵ Dan pada tanggal 29 oktober 2009 undang-undang nomor

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 11 ayat 1.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 12.

¹³ Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, 11

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 5 Ayat 1

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 15 Ayat 1 Dan 2

7 tahun 1989 dan Undang-undang republik Indonesia nomor 3 tahun 2006 di perbarui lagi dengan undang-undang republik Indonesia nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Salah satu pasal yang di ubah adalah pasal 1 menjadi: Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
2. Pengadilan adalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama di lingkungan peradilan agama.
3. Hakim adalah hakim pada pengadilan agama dan hakim pada pengadilan tinggi agama.
4. Pegawai Pencatat Nikah adalah pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama.
5. Juru Sita dan/atau Juru Sita Pengganti adalah juru sita dan/atau juru sita pengganti pada pengadilan agama.
6. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.
9. Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.¹⁶

Dengan demikian Institusi hukum Islam di Indonesia yang ada khususnya pengadilan Agama telah tiga kali mengalami perubahan yang pertama undang-undang yang dibuat pada tanggal 29 Desember 1989 yakni: undang-undang republik Indonesia nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dan di perbaharui pada tanggal 20 maret 2006 menjadi: Undang-undang republik Indonesia nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, dan terakhir di perbaharui pada tanggal 29 oktober 2009 menjadi: undang-undang republik Indonesia nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 1 Ayat 1-9

Ketika itu peradilan agama tingkat pertama disebut pengadilan agama, dan tingkat banding disebut pengadilan tinggi agama. Baik tingkat pertama maupun tingkat banding sernula namanya berbeda-beda: Pengadilan Agama di Jawa, Mahkamah Syariah di luar Jawa, Kerapatan Qadhi di Kalimantan Selatan, Mahkamah Islam Tinggi di Surakarta, Mahkamah Syariah Provinsi di luar Jawa, dan Kerapatan Qadhi Besar di Kalimantan Selatan. penyatuan nama-nama tersebut dilakukan dengan surat keputusan Menteri Agama No. 6 Tahun 1980 tanggal 28 Januari 1980. Dengan demikian, semuanya disebut pengadilan agama untuk tingkat pertama, dan pengadilan tinggi agama untuk tingkat banding.¹⁷

Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwasanya yang menjadi landasan dasar Institusi Hukum Islam di Indonesia khususnya pengadilan agama adalah Undang-undang republik Indonesia nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, Undang-undang republik Indonesia nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, dan Undang-undang republik Indonesia nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Sedangkan secara materilnya secara umum bersumber dari Undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Kementrian Agama

Dalam sidang pleno KNIP, pembencukan Kementerian Agama diperjuangkan oleh tokoh-tokoh Islam utusan Komite Nasional Indonesia Daerah Keresidenan Banyumas, yaitu; K.H. Abudardiri, H.M Saleh Su'aidy, dan M. Sukoso WJrjosaputro, semuanya Mayumi. Dikutip dari buku Peringatan 10 Tahun Kementerian Agama, H.M. Saleh Su'aidy, juru bicara KNI Banyumas saat itu mengemukakan,

"Mengusulkan supaya dalam Negeri Indonesia yang sudah merdeka ini, janganlah hendaknya hanya disambulkan kepada urusan Agama Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan saja, tetapi hendaklah Kementerian Agama yang khusus dan tersendiri."¹⁸

Apa yang dikemukakan oleh H.M. Saleh Su'aidy itu didukung oleh anggota KNIP yang lain, terutama dari partai Masyumi, di antaranya Mohammad Natsir, Dr. Muwardi, Dr. Marzuki Mahdi, dan M. Kartosudarmo. Sidang KNIP secara aklamasi menerima dan menyetujui pembentukan Kementerian Agama. Presiden Soekarno memberi isyarat kepada Wakil

¹⁷ Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, 12

¹⁸ M. Fuad Nasar, *Islam dan Muslim di Negara Pancasila*, (Yogyakarta: Gre Publishing,_) , 98

Presiden Mohammad Hatta yang hadir Saat itu. Bung Hatta langsung berdiri dan mengarakannya, 'Adanya Kementerian Agama tersendiri mendapat perhatian pemerintah. Ketika itu terjadi diskusi soal nama, apakah "Kementerian Agama Islam" ataukah "Kementerian Agama ' Pada waktu itu ditetapkan nama "Kementerian Agama.

Pembentukan Kementerian Agama dalam Kabinet Sjahrir II ditetapkan dengan Penetapan Pemerintah No I/S.D. tanggal 3 Januari 1946 (29 Muharram 1364 H). Penetapan Pemerintah berbunyi: "Presiden Republik Indonesia, Mengingat: usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, memutuskan: Mengadakan Kementerian Agama. " Peristiwa bersejarah itu dicatat oleh Osman Raliby dalam DOCUMENTA HISTORICA Jilid 1, sebagai berikut: "Djanuari 3, Kementerian Agama diadakan dan untuk pertama kali telah diangkat HADJI RASJIDI menjadi menteri. " pengumuman beritanya Kementerian Agama disiarkan oleh pemerintah melalui siaran Radio Republik Indonesia. Haji Mohammad Rasjidi diangkat Oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Agama RI Pertama. H.M. Rasjidi adalah seorang yang berlatar belakang pendidikan Islam modern dan kemudian hari dikenal sebagai intelektual muslim terkemuka dan tokoh Muhammadiyah. Rasjidi sebelumnya adalah menteri tanpa portfolio dalam Kabinet Sjahrir. Dalam jabatan selaku menteri negara (menggantikan K.H. A. Wahid Hasjim), Rasjidi sudah bertugas mengurus permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam.

Kementerian Agama lahir di tengah kancah revolusi membela kemerdekaan dan merubuhkan sendi-sendi penjajahan. Kehadiran Kementerian Agama secara nyata memberi makna yang besar bagi bangsa Indonesia. Kementerian Agama di bawah pimpinan H.M. Rasjidi mengambil alih tugas-tugas keagamaan yang semula berada di beberapa kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri berkenaan dengan masalah perkawinan, peradilan agama, masjid dan urusan¹⁹ Lanadsan hukum kementerian Agama berdasarkan peraturan presiden nomor 83 tahun 2015 juncto, pasal 1 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Agama dipimpin oleh Menteri.²⁰

Lanadsan hukum kementerian Agama berdasarkan Peraturan Presiden no 7 tahun 2015 pasal 2 ayat 3 yang berbunyi: Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, dan angka 26 adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-

¹⁹ Nasar, *Islam dan Muslim di Negara Pancasila*, 99

²⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama, Pasal 1 Ayat 1 dan 2

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kementerian Kelompok II.²¹

Badan Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang banyak disebut dalam undang-undang, bukanlah lembaga superbody yang bertindak sebagai regulator, pengawas dan sekaligus operator. BAZNAS adalah operator, namun diberi tugas sebagai koordinator. Regulator dan pengawas adalah pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama bersama Pemerintah Daerah. BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri, bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk mengkhawatirkan timbulnya kerancuan dan konflik kepentingan antara peran regulator, pengawas, dan operator dalam pengelolaan zakat.²²

Dalam UU Zakat, nama BAZNAS secara konsisten digunakan sampai tingkat kabupaten/kota. Sebagai institusi yang diberi kewenangan berdasar undang-undang untuk melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, pola hubungan BAZNAS (pusat) dengan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota adalah bersifat hirarkis.

Pengumpulan zakat di tanah air selain oleh BAZNRS di tingkat pusat, juga dilakukan oleh BAZNAS di 34 provinsi dan BAZNAS di 502 kabupaten/kota, serta 6.636 UPZ tingkat kecamatan dan 76.155 UPZ kelurahan atau desa di seluruh Indonesia, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam satu kesatuan sistem pengelolaan dan pelaporan yang terintegrasi.²³

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pembentukan BAZNAS pertama kali ditetapkan dengan Keputusan Presiden No 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional sesuai amanat Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang berlaku pada waktu itu. Setelah perubahan undang-undang BAZNAS berstatus sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.²⁴

Badan Wakaf Indonesia

²¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara, Pasal 2 Ayat 3

²² M. Fuad Nasar, *Capita Selecta Zakat Esai-esai Zakat Aksi Kolektif Melawan Kemiskinan*, (Yogyakarta: Gre Publishing, 2018), 279

²³ Nasar, *Capita Selecta Zakat*, 280

²⁴ Nasar, *Capita Selecta Zakat*, 494

Landasan hukum bersumber dari Undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf yang diubah dengan Peraturan Presiden no 25 tahun 2018 Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwkdkafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya. Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.²⁵

Landasan hukum wakaf disebutkan dalam Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf yang diubah dengan Peraturan Presiden no 25 tahun 2018, disebutkan dalam pasal 1 ayat satu bahwasanya Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.²⁶

Organisasi Masyarakat

Organisasi masyarakat (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau dalam istilah lainnya sebagai Non-Governmental Organization (NGO) memegang peranan penting sebagai pilar demokrasi yang mewujudkan masyarakat sipil (*civil society*) yang kuat dan mampu memperjuangkan hak-hak rakyat dalam kehidupan bernegara. Ormas dan LSM merupakan organisasi yang didirikan oleh individu atau kelompok secara sukarela yang bertujuan untuk mendukung dan menopang aktivitas atau kepentingan publik tanpa bermaksud mengambil keuntungan finansial. Ormas dan LSM merupakan organisasi legal di mata hukum yang bekerja tanpa adanya ketergantungan dari pemerintah, atau setidaknya pengaruh dari pemerintah tidak diberikan secara langsung. Pada kasus dimana Ormas dan LSM mendapatkan dana dari pemerintah, tetap tidak boleh ada keanggotaan LSM tersebut dari unsur pemerintah. Ada beberapa jenis organisasi yang terbentuk antara lain LSM, yayasan sosial, organisasi keagamaan, organisasi Kepemudaan, dan organisasi yang didasarkan atas profesi²⁷

Landasan hukum bersumber pada Undang-undang No 17 tahun 2013 tentang Ormas pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: Organisasi Kemasyarakatan yang

²⁵ Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Islam dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 390

²⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 1 Ayat 1

²⁷ Randi Ari Ganjar Herdiansah, *Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia*, Sosioglobal Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 1, No. 1, Desember 2016, 50

selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.²⁸

Landasan hukum bersumber pada Undang-undang No 17 tahun 2013 tentang Ormas pasal 1 ayat 1 diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2017 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁹

Fungsi Institusi di Indonesia

Pengadilan Agama Islam

Keberlakuan hukum Islam terhadap orang Islam bersifat konstitusional karena bersumber dari Konstitusi, yakni UUD Tahun 1945 yang secara filosofis bersumber dari Sila Pertama dari Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan teori sistem peradilan Islam, penegakan hukum dan keadilan berdasarkan hukum syariah Islam menjadi tugas dan tanggung jawab peradilan Islam. Peradilan Islam di Indonesia adalah Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama. Atas dasar teori ini maka penegakan hukum dan keadilan berdasarkan syariah Islam menjadi tugas dan tanggung jawab Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama.

Tugas dan tanggung jawab mengadili itulah yang kemudian disebut dengan kompetensi absolut. Dengan demikian, tugas dan tanggung jawab menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan syariah Islam menjadi kompetensi absolut pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama.³⁰ Dalam Undang-undang republik indonesia Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, pasal 2 menyebutkan: Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 1 Ayat 1

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Pasal 1 Ayat 1

³⁰ Arto, *Upaya Hukum Kasasi*,13

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.³¹

Dan juga disebutkan dalam Undang-undang republik indonesia Nomor 3 tahun 2006, dalam pasal 49 disebutkan: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat Hibah, Wakaf Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi syariah.³²

Dalam Pasal 49 sampai 53 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamendemenkan dengan UU No. 3 Tahun 2006 dijelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban tugas Pengadilan Agama. Dalam Pasal 49 ditentukan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah. Adapun Pengadilan Tinggi Agama berwenang dan bertugas mengadili perkara-perkara yang menjadi wewenang, dan tugas Pengadilan Agama dalam tingkat banding, juga menyelesaikan sengketa yurisdiksi antara Pengadilan agama.³³

Kementian Agama

Peran dan Fungsi Kementerian Agama disebutkan dalam peraturan presiden nomor 83 tahun 2015 juncto, pasal 2 dan 3 yang berbunyi: Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;

³¹ Undang-undang republik indonesia Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 2

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 49

³³ Djajil, *Peradilan Agama di Indonesia*, 121

- f. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
- g. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan;
- h. pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan
- i. pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama.³⁴

Badan Zakat Nasional

BAZNAS sebagai Badan Amil Zakat, kegiatan pokoknya adalah menghimpun ZIS dari muzakki dan menyalurkan ZIS kepada mustahik yang berhak menerima sesuai ketentuan agama. Adapun ruang lingkup dari BAZNAS yang meliputi skala nasional adalah unit pengumpulan zakat di departemen, BUMN, konsulat jenderal, dan dengan lembaga amil zakat lain. Hal ini berbeda dengan BAZIS (Badan Amil Zakat dan infak atau sedekah) didirikan berdasarkan surat keputusan gubernur yang mempunyai ruang lingkup kerja di wilayah propinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, hubungan antara BAZNAS dengan Badan Amil Zakat lainnya bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 YO berdasarkan Keputusan Presiden NO 8 Tahun 2001 dibentuk suatu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang mempunyai tugas pokok untuk merealisasikan Misi BAZNAS adalah

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat.
2. Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat.
3. Meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
4. Mengembangkan budaya "memberi lebih baik dari menerima" di kalangan mustahik.
5. Mengembangkan manajemen yang amanah, profesional, dan transparan dalam mengelola zakat.
6. Menjangkau muzakki dan mustahik seluas-luasnya.
7. memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat.³⁵

³⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama, Pasal 2 dan 3

³⁵ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), 46

Badan Wakaf Indonesia

Tujuan dan fungsi wakaf disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 4 dan 5 yang berbunyi: Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis³⁶

Organisasi Masyarakat

Tujuan dan fungsi Organisasi kemasyarakatan disebutkan dalam Undang-undang republik Indonesia nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang, pasal 5 dan 6 yang berbunyi: Ormas bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat.
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat.
- e. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- f. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
- g. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- h. Mewujudkan tujuan negara.³⁷

Ormas berfungsi sebagai sarana:

- a. Menyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi.
- b. Membinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi.
- c. Penyalur aspirasi masyarakat.
- d. Pemberdayaan masyarakat.
- e. Pemenuhan pelayanan sosial.

³⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 4 dan 5

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Pasal 5

- f. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- g. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.³⁸

Kesimpulan

Peradilan agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang boleh diadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Dirangkaikannya kata-kata Peradilan Islam dengan di Indonesia adalah karena jenis perkara yang boleh diadilinya, tidaklah mencakup segala macam perkara menurut Peradilan Islam secara universal. Tegasnya peradilan agama adalah peradilan Islam limitatif, yang telah disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Peran dan fungsi institusi hukum Indonesia banyak sekali disebutkan baik itu melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia maupun Undang-Undang sebagaimana yang sudah disebutkan di atas.

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Pasal 6

DAFTAR PUSTAKA

- Arto, A. Mukti, *Upaya Hukum Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Agama, Ekonomi Syariah, dan Jinayah*, Depok: Kencana, 2018
- Djalil, Ahmad Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017
- Mujahidin, Ahmad, *Prosedur dan Alur Beracara di Pengadilan Agama*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018
- Herdiansah, Randi Ari Ganjar, *Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia*, Sosioglobal Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 1, No. 1, Desember 2016
- Nasar, M. Fuad, *Capita Selecta Zakat Esai-esai Zakat Aksi Kolektif Melawan Kemiskinan*, Yogyakarta: Gre Publishing, 2018
- Nasar, M. Fuad, *Islam dan Muslim di Negara Pancasila*, (Yogyakarta: Gre Publishing, 2017)
- Shomad, Abdul, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Islam dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi
- Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama
- Sari, Elsa Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2007